

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

2026

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 3 TAHUN 2026, BD 2026/NO.3, 445 HLM.
PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna arsip dalam pelayanan arsip dinamis, perlu diatur pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2026

- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 445 hlm